



Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Dalam Menangani Pasien Covid-19

Elma Fitria

Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Email : elmaftria9@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam menangani pasien Covid-19. Dan untuk mengetahui dan memahami jaminan dan fungsi pemerintah terhadap perlindungan hukum keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam menangani pasien Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan Pendekatan Peraturan PerUUan dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait dan pendekatan konseptual dengan menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan hukum, hukum kesehatan dan, keselamatan kerja. Penggunaan bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menyebutkan bahwa, Peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis masih belum memadai, adanya ketidakjelasan rumusan mengenai kewajiban pasien yang tidak disertai sanksi hukum bilamana ada pelanggaran, dan adanya kekosongan hukum apabila tenaga kesehatan dan tenaga medis menjadi korban dalam menangani pasien Covid-19. Selain itu, Pengaturan yang menjamin tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam menangani Covid-19 sangat banyak, namun arah regulasi terhadap penanganan Covid-19 perlu dibenahi kembali, agar menjadi tepat guna, aplikatif, dan terperinci.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis, Jaminan Pemerintah.

Abstract

The purpose of this study is to know and understand the concept of regulation regarding legal protection of work safety for healthcare workers and medical personnel in dealing with Covid-19 patients, and to understand the guarantees and functions of the government for the protection of work safety laws for healthcare workers and medical personnel in dealing with Covid-19 patients. This study uses a normative research method; the type of research used is the Legislative Approach research by making an inventory of the related laws and regulations and a conceptual approach using concepts related to legal protection, medical health law and work safety. The legal materials are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the research state that the regulations governing legal protection for healthcare workers and medical personnel are still inadequate, there is an unclear formulation of certain obligations that are not accompanied by legal sanctions if there is a violation, and there is a legal vacuum if healthcare workers and medical personnel become victims when dealing with Covid-19 patients. In addition, there are many regulations that guarantee health and medical personnel in dealing with Covid-19; however, the direction of regulations for handling Covid-19 needs clarity, thus it can be effective, applicable, and detailed.

Keywords: Legal protection, healthcare workers and medical personnel, government guarantees in Covid-19.

PENDAHULUAN

Tenaga Kesehatan merupakan orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan mengasah kemampuannya pada ilmu kesehatan, yang untuk klasifikasinya memiliki wewenang dalam melaksanakan upaya kesehatan (Harahap, 2019). Setelah adanya Putusan MK No. 82/PUU-XIII/2015 tenaga medis tidak sama dengan tenaga kesehatan, karena tenaga medis merupakan nomenklatur yang kedudukannya lebih khusus, yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa pasien, sehingga tenaga medis dapat mengerjakan intervensi medis teknis dan intervensi bedah tubuh pasien yang tidak sama dengan tenaga vokasi lainnya.

Tenaga kesehatan dan tenaga medis berperan banyak dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk meningkatkan gaya hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang maksimal. Dalam melayani kesehatan masyarakat yang maksimal, tenaga kesehatan dan tenaga medis pun berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugasnya (Shubhan et al., 2018).

Pada awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan wabah virus *corona* (*Covid-19*) yang hampir menginfeksi seluruh negara termasuk Indonesia. Virus ini bermula di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. *Covid- 19* menular dari manusia yang penyebarannya sangat cepat (Susilo et al., 2020). Di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan (SE) No. 6 Tahun 2020 dan SK Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 13a Tahun 2020 sebagai bencana nasional, terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 dan terus berlaku selama virus tersebut belum berakhir, dan selama *World Health Organization* (WHO) belum mencabut penetapan tersebut.

Penyebaran *Covid-19* sangat agresif dan sudah berdampak maupun mempengaruhi banyak orang di muka bumi, tidak hanya pasien, tetapi juga tenaga kesehatan dan tenaga medis yang menangani kasus *Covid-19*. Berdasarkan catatan Ikatan Dokter Indonesia, risiko yang diduga penyebab kasus kematian tenaga kesehatan dan tenaga medis selalu berulang antara lain, terbatasnya (APD), minimal *skrining* pada pasien apabila mengakses fasilitas kesehatan, dan kelelahan para tenaga kesehatan dan tenaga medis karena pasien *Covid-19* yang terus melonjak , jam kerja yang masih panjang, serta tekanan psikologis (Muhyiddin, 2020).

Hal ini tentu sangat memprihatinkan dan perlu menjadi perhatian bahwa mereka perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam menangani wabah *Covid-19* dari pemerintah. Karena Tenaga kesehatan dan tenaga medis telah mengabdikan diri untuk mengobati kesehatan masyarakat dan telah mengorbankan nyawanya demi menanggulangi penyebaran *Covid-19*. Maka dari itu, hak-hak tenaga kesehatan dan tenaga medis perlu dibenahi lagi dalam menanggulangi wabah *Covid-19*, misalnya dalam memelihara kesehatan mereka serta memberikan pengetahuan mengenai penanganan wabah ini bagi tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga *supporting* dan tenaga relawan.

Melihat banyak gugurnya korban tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam penanganan pasien penyakit *Covid-19*, menunjukkan bahwa negara telah lalai dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya mengenai Hak Asasi Manusia(HAM). Padahal hak-hak mereka telah dijamin oleh negara yang salah satunya termuat di dalam Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 a, kemudian dipertegasan kembali dalam Ps 28H(1) atas hak untuk kesehatannya (Prayoga, 2020).

Mengingat wabah *Covid-19* saat ini berstatus bencana setelah keluarnya SKPenanggulangan Bencana NO 13 huruf a Thn. 2020 dan (SE) No. 6 Tahun 2020, maka pemerintah wajib untuk menjalankan kewajibannya yang tlah diatur dalam perUUan yang berlaku, baik itu pemerintah pusat atau daerah.

Peraturan hukum keselamatan tenaga kerja kesehatan yang ada saat ini masih belum memadai, hak-hak tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam menangani pasien *Covid-19* masih terabaikan dan

belum terpenuhi, selain itu adanya kewajiban pasien yang tidak disertai sanksi hukum bila terjadi pelanggaran, selain itu terdapat beberapa kekosongan hukum. Maka dalam hal ini diperlukan pemerintah dalam melakukan penguatan regulasi untuk memaksimalkan pelayanan sesuai dengan amanah UU dalam melaksanakan perlindungan hukum tenaga kesehatan dan tenaga medis di pelayanan kesehatan (Pakpahan et al., 2022).

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis Dalam Menangani Pasien COVID-19”

METODE

Jenis penelitian memakai penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian preskriptif, tipe penelitian menggunakan pendekatan perUUan dan pendekatan konsep. Dengan menekankan pada penulisan kepustakaan. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Dp, 2010).

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap harkat dan martabat, dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu. Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah yang tidak berdasarkan dengan aturan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang menggunakan sarana hukum/perlindungan yang diberikan oleh hukum (Ilyasa, 2020).

2. Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan adalah peraturan yang tertulis yang mengatur hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan penerima layanan. Sehingga hkm. kesehatan mengatur mengenai hak dan kewajiban pemberi pelayanan (tenakes/renamed) dan penerima pelayanan (pasien).

3. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah perlindungan akan kesejahteraan fisik individu terhadap cedera yang berkaitan dalam pekerjaannya. Upaya keselamatan kerja bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan bagi para pekerja dengan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, mengendalikan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja, dan lainnya. Sedangkan tujuannya adalah untuk melindungi keselamatan bagi para pekerja agar menciptakan produktivitas kerja yang maksimal, dengan cara mencegah kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan (Ridwan et al., 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis Dalam Menangani Pasien COVID-19

Kesehatan termasuk hak asasi manusia dan merupakan kesejahteraan yang harus terpenuhi yang tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945. Sebab itu, setiap usaha dan upaya yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat yang maksimal dilakukanlah berdasarkan prinsip nondiskriminasi, participative, perlindungan, dan berkelanjutan untuk meningkatkan pembangunan nasional.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada setiap individu baik yang bersifat preventive ataupun yang bersifat represif. Pada Perlindungan Hukum Preventive, setiap individu mempunyai kesempatan dalam mengajukan keberatan atau pendapatnya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya konflik. Perlindungan hukum preventive bertujuan agar tindakan pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan sarana perlindungan

hukum Represif, merupakan perlindungan hukum yang memiliki tujuan menyelesaikan konflik. Secara Preventif yang menjamin perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait Penanganan *Covid-19*, diantaranya; Keppres No. 7/2020, UU No. 29 thn 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan PERMENKES No. 9/2020. Secara Represif untuk menjamin hak tenaga kesehatan, Pemerintah menerbitkan kebijakan, diantaranya; Kepmenkes No. HK. O1.O7/MENKES/ 278/2020, dan Undang-Undang No. 4 tahun 1984.

Perlindungan hukum bertujuan untuk: menjamin terpenuhinya hak-hak warga negaranya; pencegahan apabila terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak warganya; memberikan sarana untuk warganya agar menghentikan tindakan pelanggaran, memperoleh ganti kerugian/tindakan pemulihan atas pelanggaran hak-haknya yang dilanggar. Norma perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan seharusnya meliputi perlindungan terhadap norma kerja, perlindungan terhadap norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan perlindungan akan norma jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan norma kerja bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis seperti, gajih, waktu kerja, waktu istirahat serta cuti. Perlindungan norma K3 dalam menanggulangi wabah *Covid-19* yaitu; pencegahan dan perbuatan Pengendalian terhadap kecelakaan kerja maupun *Covid-19* akibat kerja. Perlindungan akan norma jaminan sosial tenaga kerja kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan menjamin kepesertaan pada JKN yang akan dilaksanakan melalui program JKN-BPJS Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian yang dilaksanakan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Setiap tenaga kesehatan atau tenaga medis yang pendapat perawatan akibat terpapar *Covid-19* maka biaya yang keluar akibat penyembuhan infeksi tersebut ditanggung oleh pemerintah sesuai Keputusan Menteri Kesehatan NO. HK.O1.O7/MENKES/446/2020.

Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan/medis dalam menjalankan profesinya, yaitu sebagai berikut :

1. UU NO. 4 tahun 1984 Ps. 9 ayat (1) “menyebutkan bahwa kepada para tenaga kerja kesehatan/medis yang menjalankan upaya penanggulangan wabah diberikan *reward* atas resiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya”.
2. UU NO. 29 tahun 2004 Pasal 50 huruf (b) Menyebutkan bahwa “APD adalah hak tenaga medis yang harus dipenuhi untuk keselamatannya dalam melakukan pekerjaanya agar dapat bekerja sesuai dengan standar profesinya”.
3. UU NO. 44 Tahun 2009 pada Ps. 29, “menyebutkan bahwa tiap RS berkewajiban untuk melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua penyelenggara kesehatan yang bekerja pada Rumah Sakit tersebut dalam melaksanakan tugas; dan jika terjadi Pelanggaran maka Rumah Sakit dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif yang terdiri dari: teguran; teguran tertulis; atau denda dan pencabutan izin RS”.
4. PERMENKES NO. 11 thn 2017 tentang Keselamatan Pasien Pasal 7(2) huruf a “mewajibkan pasien dan keluarganya agar memberikan keterangan yang jujur”. Berkaitan dengan wabah *Covid-19* beberapa pasien dalam memberikan keterangan tidak secara jujur atau menutupi sebagian informasi ketika membuat akses pelayanan medis kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis. sehingga, selain pelayanan yang diberikan menjadi tidak maksimal, tenaga kesehatan dan tenaga medis berkemungkinan terpapar *Covid-19* jika ternyata pasien yang dilayani merupakan *carrier* *Covid-19*. Hal ini sangat disayangkan karena beberapa peraturan perundang-undangan telah memberikan amanah agar pasien menyampaikan informasi dengan jujur dan benar tanpa menutupi sebagian informasi ketika sedang mengakses pelayanan medis.

5. PERMENKES NO. 9 Tahun 2020. Dengan adanya penetapan PSBB, diharapkan beban tenaga kesehatan dan tenaga medis menjadi lebih berkurang, dengan begitu angka mereka menangani pasien Covid-19 pun menjadi menurun. Sehingga hak-hak mereka lebih terlindungi.
6. KEPPRES No. 7 Tahun 2020 Dengan adanya penanganan kesiapan yang telah direncanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, tenaga kesehatan dan tenaga medis lebih merasa terlindungi karena didukung oleh pemerintah.
7. KEPMENKES No.Hk.O1.O7/Menkes/278/2020 “Mengatur pemberian insentive dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dalam menangani Covid-19”.
8. SE Menteri Ketenagakerjaan NO M/8/HK.O4/v/2020 “Dalam SE tersebut menyebutkan bahwa Rumah sakit yang mempekerjakan tenaga kerja kesehatan dan tenaga medis yang mendapatkan PAK karena Covid-19 untuk mendaftarkan mereka ke dalam program jaminan sosial pada BPJS ketenagakerjaan”.

Walaupun telah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis, namun peraturan yang ada masih belum memadai karena peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban tenaga kesehatan dan tenaga medis masih lemah substansinya karena pengaturan yang masih sangat terbatas, selain itu hak-hak tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam menangani pasien Covid-19 masih terabaikan dan belum sepenuhnya terpenuhi, adanya ketidakjelasan rumusan mengenai kewajiban pasien yang tidak disertai sanksi hukum bila ada pelanggaran, dalam hal pasien tidak memberikan informasi yang jujur, dan ada beberapa kekosongan hukum apabila tenaga kesehatan dan tenaga medis menjadi korban dalam menangani pasien Covid-19.

Maka perlunya pemenuhan hak-hak tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam bekerja. Dalam menghadapi rintangan tersebut, perlunya penguatan regulasi, dengan mendukung Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis dalam menangani wabah maka perencanaan kebutuhan, harus disesuaikan dengan kebutuhan. Menyediakan sarana resolusi konflik dalam hal perlindungan terhadap keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis. Dan dibutuhkannya Peraturan khusus tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam penanganan pasien Covid-19. Selain itu perlunya peran masyarakat dalam mendukung kemampuan kerja Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis dalam menangani Covid-19 ini.

Bagaimana Jaminan Dan Fungsi Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis Dalam Menangani Pasien COVID-19

Jika Kesehatan masyarakat dalam sebuah bangsa terselenggara baik maka akan mendorong pembangunan. Drajat dan marthabat sebuah bangsa akan diukur dari sejauh mana peranan sosial yang dimainkan. Jika kualitas kesehatan di bawah standar maka akan berdampak negatif bagi terselenggaranya pemerintahan. kesadaran ini diperlukan bagi semua negara, Karena jika kesehatan baik dan terjamin maka akan mewujudkan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang baik.

Pemerintahan sebagai penyelenggara negara mengemban empat fungsi hakiki yaitu pelayanan, pemberdayaan, pengaturan dan pengembangan. Fungsi yang paling utama bagi pemerintah adalah memberikan pelayanan maksimal dengan memenuhi kebutuhan warganya di semua sektor termasuk sektor kesehatan. Masyarakat tidak dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhannya tanpa adanya pemerintah yang membantunya dalam memberikan pelayanan. Dalam fungsi pemberdayaan, Fungsi ini akan terlaksana oleh pemerintah jika warganya tidak mampu untuk bisa keluar dari zona berbahaya, seperti halnya pandemi Covid-19. Fungsi Pemerintah harus dapat membawa dan mengeluarkan masyarakat keluar dari zona tersebut dengan berbagai cara salah satunya dalam pemberdayaan, seperti halnya wabah covid-19 agar masyarakat mampu mengendalikan meluasnya penyebaran wabah Covid-19 dengan cara penyuluhan dari pemerintah. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan maksud

untuk meningkatkan kualitas SDM agar masyarakat tidak panik dan lebih berhati-hati sehingga penyebaran Covid-19 semakin berkurang.

Dalam fungsi pengaturan, pemerintah mengatur semua sektor dalam masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, maupun peraturan-peraturan yang lain. Maksud dari fungsi tersebut agar stabilitas negara terjaga, pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan, dan juga terciptanya kepastian hukum. Dalam fungsi pengembangan, dijalankan apabila situasi dan kondisi masyarakat mulai melemah. Pembangunan akan terus dipantau sampai kondisi masyarakat pulih kembali. sehingga kondisi menjadi stabil kembali. Pada masa Covid-19 ini kondisi masyarakat melemah sehingga diperlukannya peran pemerintah agar keadaan tetap stabil.

Pemerintah menjamin bagi warganya dalam pembiayaan pelayanan kesehatan yang bersumber dari APBN, atau bantuan masyarakat sesuai peraturan perundang- undangan. Pengaturan yang menjamin keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam menangani Covid-19 ini masih belum memadai, diantaranya disebabkan oleh Pemerintah itu sendiri. Regulasi dalam penanganan Covid-19 perlu adanya pengaturan khusus, agar menjadi tepat guna, aplikatif, dan terperinci. Dengan dibenarnya peraturan tersebut diharapkan agar menghindari perselisihan ditengah masyarakat, ataupun pemerintah dalam mengambil kebijakan hukum, sehingga dapat mensejahterakan rakyat tanpa melihat kepentingan pribadi dan berisiko terjadinya penyimpangan. Tidak tegas suatu peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah terhadap rakyatnya, akan menimbulkan tidak harmonisnya pemerintah dengan rakyatnya, yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap rakyat itu sendiri, bahkan dapat merenggut keselamatan hidup. Pemerintah dalam menangani Covid-19 dinilai lambat diantaranya adalah, setelah Indonesia mencatat 1 juta kasus Covid-19 pemerintah akhirnya mengumpulkan ahli epidemiologi untuk membahas penanganan Covid-19. Padahal peran epidemiologi ini sangat penting dalam mengidentifikasi permasalahan- permasalahan kesehatan serta faktor resikonya dan cara-cara penanggulangan yang tepat, sehingga dapat menangani virus Covid-19 ini lebih cepat.

Pemerintah harus sigap dalam menangani Covid-19 agar virus ini tidak meningkat. Dengan menguatkan regulasi diharapkan agar peraturan tidak overlap dan solusi agar terciptanya sistem pemerintahan yang ringkas dan menjaga transparansi informasi terkait pengendalian Covid-19. Transparansi informasi sekarang menjadi hal yang penting bagi perkembangan penanganan wabah covid-19. Bukan hanya dalam hal melayani masyarakat, namun juga transparansi sehingga akan berpengaruh terhadap kepercayaan suatu negara lain dalam menjalin kerjasama. Selain itu, Penting bagi negara dalam mengendalikan harga-harga seperti peralatan, obat-obatan, dan kebutuhan medis yang diperlukan dalam pencegahan virus Covid-19 dan pemenuhan hak insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis secara merata.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka disimpulkan bahwa Peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis masih belum memadai karena peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis masih relatif sangat terbatas pengaturannya, selain itu, adanya ketidakjelasan rumusan mengenai kewajiban pasien yang tidak disertai sanksi bila terjadi pelanggaran, dan ada beberapa kekosongan hukum apabila tenaga kesehatan dan tenaga medis menjadi korban dalam menangani pasien Covid-19. Oleh karena itu, diperlukannya penguatan regulasi, sarana resolusi konflik tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam menangani pasien Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhtj, Majda El. 2009. Dmensi-Dimensi HAM Mengurangi Hak EKOSOB. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladj. 2009. Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsept Dan Implikasi Dalam Perspektife Hukum Dan Masyarakat. Cet. 3. Bandung: PT. Refikaa Aditama.
- Notoatmojdjo, Soekidjo. 2010. Etiika Dan Hukum Kesehatan. Cet 1. Jakarta: PT Rineka Cpta.
- Sunggono, Bambang. 2018. Metodologi Penelitian Hukum.Cet 17. Depok: Rajawali Pers.
- Dp, E. D. (2010). *Perlindungan hukum bagi konsumen perumahan griya kurnia indah atas informasi kualitas bangunan oleh pengembang PT Putra Pratama*.
- Harahap, N. (2019). *Implementasi Komunikasi Organisasi dalam Peningkatan Kinerja Guru di MTs. Al-Jam'iyyatul Washliyah Tembung*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ilyasa, R. M. A. (2020). Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *SASI*, 26(3), 380–391.
- Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240–252.
- Pakpahan, E. F., Saragih, W. A., Pangaribuan, B., & Sidabutar, T. (2022). PERAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PENANGANAN WABAH COVID-19. *Jurnal Dharma Agung*, 30(2), 98–113.
- Prayoga, D. A. (2020). *Analisis Yuridis Furlough/Karyawan Yang Dirumahkan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Fiqh Siyasah (Studi Di Pabrik Speaker PT. Bigband)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ridwan, A., Kristanto, Y., & Yanuar, R. (2016). Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap Kinerja Pranata Laboratorium yang di Mediasi oleh Motivasi Kerja di RSUD Dr. Moewardi. *Biomedika*, 9(2), 36–44.
- Shubhan, M. H., Kagramanto, L. B., & Santoso, U. (2018). *Rancangan Model Optimalisasi Puskesmas Sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Pescrta BPJS*.
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., & Nelwan, E. J. (2020). Coronavirus disease 2019: Tinjauan literatur terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45–67.